



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 120/PDT.G/2014/PN.AB,-

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal, 14 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 120/Pdt.G/2014/PN.AB tertanggal, 14 Juli 2014 dalam perkara antara :

**YEREMIAS PATTY**, umur 29 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat

Jln. Laksdya Leo Wattimena Perumahan Passo Indah

Blok 10 Nomor 11 Negeri Lama – Ambon, selanjutnya

disebut sebagai “ **PENGUGAT** ” ;

### **L A W A N**

**FEBLY FRELIN PONTOH**, umur 27 tahun, Pekerjaan Tidak Ada,

Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai

“ **TERGUGAT** ” ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 16 Juli 2014 Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 120/Pdt.G/2014/PN.AB,- ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 17 Juli 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor :120/Pdt.G/2014/PN.Amb.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 14 Agustus 2014 dan tanggal 17 September 2014 Kuasa Hukum Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, namun pada persidangan berikutnya yakni sidang tanggal 15 Desember 2014, yang oleh Majelis Hakim telah menyatakan persidangan akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun ternyata pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas, Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir dalam persidangan, untuk itu dalam perkara ini akan dilaksanakan melalui proses Mediasi yang oleh kedua pihak berperkara sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan No. 120/Pdt.G/2014/PN.Amb,- telah menunjuk IBU HALIMA UMATERNATE, SH sebagai Hakim Mediator untuk melakukan Mediasi kepada kedua pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator IBU HALIMA UMATERNATE, SH pada tanggal 15 Desember 2014, tanggal 22 Desember 2014, tanggal 12 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015 telah dinyatakan mencapai kesepakatan agar Kuasa Hukum Penggugat melakukan pencabutan terhadap surat gugatan tersebut, untuk itu Hakim Mediator lalu menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dan oleh Majelis Hakim tersebut kemudian lalu melanjutkan proses pemeriksaan dimaksud pada hari : **KAMIS, TANGGAL 29 JANUARI 2015 ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat telah hadir dalam persidangan, dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat lalu mengajukan Surat Pencabutan Perkara Nomor : 120/Pdt.G/2014/PN.AB.-

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 120/Pdt.G/2014/PN.Amb,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama Surat Permohonan Pencabutan Perkara dimaksud, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat Permohonan Pencabutan Perkara yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Perkara dikabulkan maka segala biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat terhadap Perkara Perdata Nomor : 120/Pdt.G/2014/PN.AB, tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata No. 120/Pdt.G/2014/PN.Amb,- dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) .-

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **KAMIS, TANGGAL 29 JANUARI 2015** oleh kami : **LILIK NURAINI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, SH.MH** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut , dengan dibantu oleh : **ROSNA SANGADJI, SH**, Panitera

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 120/Pdt.G/2014/PN.Amb,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**AHMAD BUKHORI, SH.MH.**

**LILIK NURAINI, SH.**

**ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROSNA SANGADJI, SH**

**Perincian Biaya :**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Pdf I -----      | Rp. 30.000,-  |
| 2. Pencatatan ----- | Rp. 5.000,-   |
| 3. ATK -----        | Rp. 50.000,-  |
| 4. Panggilan -----  | Rp. 250.000,- |
| 5. Leges -----      | Rp. 5.000,-   |
| 6. Meterai -----    | Rp. 6.000,-   |
| 7. Redaksi -----    | Rp. 5.000,-   |

**JUMLAH : Rp. 351.000,-**

**(TIGA RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH).-**

*Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor : 120/Pdt.G/2014/PN.Amb,-*